

## ABSTRAKSI

Perkawinan dibawah umur merupakan hal yang sudah sangat banyak terjadi di Indonesia terutama di wilayah Pengadilan Agama Demak Kabupaten Demak, berbagai macam faktor yang mempengaruhinya mulai dari faktor sosial-budaya, pendidikan, pacaran, agama dan ekonomi yang dapat menjadi penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, padahal pernikahan dibawah umur mempunyai dampak negative yang cukup banyak dampak terhadap hubungan suami istri, KDRT, masing-masing keluarga, kesehatan dan perceraian. Pernikahan dibawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga,

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor utama penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Kabupaten Demak, untuk mengetahui dampak negative yang ditimbulkan akibat pernikahan dibawah umur dan untuk mengetahui solusi dalam mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur di Kabupaten Demak. Penulis juga menggunakan metode yuridis sosiologis, karena penjelasan serta data yang diperoleh bukan hanya dari buku atau perundang-undangan saja melainkan berasal dari hasil wawancara narasumber juga. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Demak, dalam mengolah dan menganalisa data penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dilakukan setelah data lengkap dan terkumpul semua kemudian disusun secara sistematis.

Data yang diperoleh yakni dampak negative pernikahan dibawah umur di Kabupaten Demak disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor sosial budaya, rendahnya pendidikan, terjadinya pergaulan bebas, lemahnya ilmu agama, dan rendahnya tingkat ekonomi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, di peroleh kesimpulan bahwa pernikahan dibawah umur dapat menyebabkan beberapa dampak negative seperti dampak terhadap Hubungan suami-istri, dampak psikologis dan KDRT, dampak terhadap masing-masing keluarga, dampak terhadap kesehatan dan dampak perceraian. Dan beberapa solusi untuk mencegah pernikahan dibawah umur di Kabupaten Demak bisa berasal dari orang tua, pemerintah daerah dan desa, Kantor urusan agama dan Pengadilan Agama Demak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyaran bahwa pernikahan dilakukan dengan persiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan mengharuskan masak jiwa dan raga untuk menciptakan kebahagiaan keharmonisan rumah tangga, Orang tua harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya dan harus melindungi anak dari praktek pernikahan dibawah umur, anak harus terus semangat untuk menjadi generasi penerus bangsa, anak harus mempunyai pendidikan agama dan pendidikan formal yang setinggi tingginya. Menghindari juga lingkungan yang dapat merusak mental dan perilaku agar terhindar dari pernikahan dibawah umur dan memikirkan matang tentang pernikahan

**Kata Kunci : Dampak Negatif ,Perkawinan , Dibawah Umur**

## ABSTRACTION

Underage marriage is a very common thing in Indonesia, especially in the area of the Demak Religious Court, Demak Regency, various factors that influence it, ranging from socio-cultural factors, education, dating, religion and economy which can be the cause of underage marriage, even though Underage marriages have quite a lot of negative impacts on husband and wife relationships, domestic violence, each family, health and divorce. This underage marriage suggests that the bride and groom rush into domestic life,

The purpose of this study was to determine the main factors causing underage marriage in Demak Regency, to determine the negative impact caused by underage marriage and to find out the solution in preventing underage marriage in Demak Regency. The author also uses the sociological juridical method, because the explanations and data obtained are not only from books or legislation but also come from interviewees as well. The data used are primary and secondary data and the results of interviews with judges of the Demak Religious Court, in processing and analyzing the author's data using qualitative methods that is done after the data is complete and all collected and then arranged systematically.

The data obtained is the negative impact of underage marriage in Demak Regency due to several factors. Socio-cultural factors, low education, the occurrence of promiscuity, weak religious knowledge, and low economic level. Based on the research conducted, it is concluded that underage marriage can causing several negative impacts such as the impact on husband-wife relationships, psychological impacts and domestic violence, the impact on each family, the impact on health and the impact of divorce. And some solutions to prevent underage marriages in Demak Regency can come from parents, local and village governments, the Office of Religious Affairs and the Demak Religious Court. Based on the results of research and discussion, the author suggests that marriages are carried out with careful preparation because in marriage requires cooking body and soul to create happiness in domestic harmony, parents must be a good example for their children and must protect children from the practice of underage marriage, children must continue to be passionate about becoming the nation's next generation, children must have religious education and formal education at the highest level. Also avoid environment that can damage mentally and behavior in order to avoid underage marriage and think carefully about marriage

**Keywords: Negative Impact, Marriage, Underage**